

# PENGEMBANGAN DANA ZAKAT, INFAK, SHADAQAH DAN WAKAF TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH

**Makhrus Ahmadi**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari upaya pengembangan zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf) kedalam program yang lebih bersifat jangka panjang, bentuk akad yang tepat dalam melakukan sindikasi program lintas lembaga Ziswaf dan keuangan syariah, serta bentuk integrasi program lembaga ziswaf dengan Industri Keuangan Non Bank yang berbasis syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*contents analysis*), sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan kecukupan referensi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan disajikan secara diskriptif. Selain itu, kecukupan data-data perpustakaan yang dipelajari telah dikumpulkan sebelumnya serta data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.

Hasil penenelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf) kedalam program yang lebih bersifat jangka panjang dilakukan dengan memperkuat program dalam berbagai sektor. Oleh sebab itu, diperlukan pola dan bentuk program yang lebih kreatif dalam penyediaan program pemberdayaan masyarakat, sehingga dana yang terkumpul sebagai tidak terlalu banyak terserap dalam kegiatan charity, melainkan dapat dioptimalkan dengan menyediakan program yang lebih memberdayakan mustahik/dhuafa dalam jangka panjang. Bentuk akad yang tepat dalam melakukan sindikasi program lintas lembaga Ziswaf dan keuangan syariah dapat dilakukan dengan akad percampuran dalam hukum islam sebenarnya lebih dikenal dengan istilah *syirkah* atau *musyarakah*. Sementara bentuk integrasi program lembaga ziswaf dengan Industri Keuangan Non Bank yang berbasis syariah dapat dilakukan bila terjalin kerjasama dalam pelaksanaan pilot project yang memungkinkan lembaga yang terlibat aktif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata-kata kunci : zakat, wakaf, keuangan syariah

## **1. PENDAHULUAN**

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* memberikan tuntunan dan pandangan pada seluruh manusia. Ajaran Islam sebagai jalan petunjuk bagi seluruh manusia agar senantiasa mengingat dan memahami arahan Sang Pencipta manusia dan seluruh alam raya, sehingga implikasinya manusia mampu mengintegrasikan sudut persoalan duniawi dan akhirat, tanpa harus memberikan perbedaan prioritas terhadap keduanya dikarenakan keduanya saling terikat satu sama lain dan multiaspek. Dalam bidang ekonomi Islam tidak memposisikan aspek material sebagai bentuk tujuan utamavdari proses aktivitas ekonomi, sebab Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas mulia dengan menghadirkan motif dan orientasi segala bentuk aktivitas ekonomi yang adil dan mensejahterakan. Oleh sebab itu bentuk pencapaian dan tujuan ekonomi dalam Islam yakni tercapainya *falah*. *Falah* berasal dari kata *Afalaha-Yuflihu* artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Maka, kemuliaan multidimensi dengan menjalankan aktivitas ekonomi tidak hanya mengorientasikan diri pada pencapaian materi semata, melainkan juga pencapaian spiritual atau akhirat (P3EI, 2008:3). Salah satu ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi yakni secara tegas Islam melarang segala aktivitas ekonomi hanya dikuasai oleh selegelintir atau sekelompok orang, tetapi harus dilakukan secara kolektif untuk kesejahteraan bersama sehingga mampu mensejahterakan dan memberdayakan. Apalagi, ketidakberdayaan masyarakat biasanya diakibatkan oleh minimnya akses ekonomi terhadap berbagai sektor.

Guna memberikan dampak memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam. Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf). Keberadaan zakat merupakan inti ajaran Islam sangat mendapatkan perhatian bahkan pada awal Islam berdiri, oleh sebab itu seorang muslim yang tidak mau membayar zakat diperangi sampai ditunaikan pembayaran zakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Islam, tidaknya dalam sudut pandang spiritual, tetapi juga secara sosial. Apalagi, dalam nomenklatur penerima zakat, keberadaan zakat penyalurannya sudah ditentukan penyalurannya sebagaimana tertuang dalam QS. At Taubah ayat 60. Namun, secara katagoristik Ibnu Qayyim membagi atas dua katagori dalam pola penyaluran zakat sebagaimana terbagi kepada delapan *asnaf* yakni: *pertama*, mereka yang menerima zakat berdasarkan keperluan yakni fakir, miskin, *riqab*, dan ibn sabil. *Kedua*, mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yakni amil, *muallaf*, orang yang berhutang demi tujuan yang baik dan berjuang di jalan Allah (Islahi, 1992:163).

Islam tidak hanya mewajibkan zakat, melainkan juga menganjurkan infak, shadaqah dan wakaf. Meskipun pada dasarnya zakat sendiri juga merupakan bagian dari infak, hal ini dikarenakan infak tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib melainkan juga yang sunnah (Lazismu, 2004: 71), sehingga pada banyak hal ketiganya saling

bergandengan dengan sebutan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS). Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, maka ZIS kemudian terlembaga secara professional. Bahkan lembaga ini tidak hanya menerima ZIS melainkan juga wakaf (khususnya; wakaf uang).

Keberadaan wakaf (*waqf*) berasal dari masdar kata kerja *waqafa-yaqifu* yang bermakna melindungi atau menahan. Beberapa ulama mengembangkan defisi wakaf, salah satunya adalah Al Sarakhsi yang mendefinisikan wakaf sebagai melindungi sesuatu dan menghalanginya agar tidak menjadi kepemilikan orang ketiga. Sementara menurut al Dimyati melindungi harta yang mungkin diambil manfaatnya dengan mempertahankan bendanya yang dibolehkan memungut biaya administrasinya oleh pengelolanya (Widyawati, 2011: 34). Sedangkan wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Praktik pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf tidak hanya menjadi lembaga yang beroperasi secara profesional dan terlembaga, tetapi menjadi bahan kajian serius oleh peneliti dan perguruan tinggi dengan mengistilahkannya sebagai filantropi Islam. Istilah filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia (Latief, 2010: 34). Filantropi dapat pula berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama (Depdikbud RI, 1988: 276). Secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari “*loving people*” sehingga banyak dipraktekkan oleh entitas budaya dan komunitas keberagamaan di belahan dunia sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan, bahkan sebelum sebelum Islam, dikarenakan wacana tentang keadilan sosial sudah berkembang (Rahardjo, 2003: xxxiv).

Pada perkembangan selanjutnya, terkait pemahaman dan pemaknaan tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan. hal tersebut diakibatkan karena perbedaan aliran pemahaman (*mazhab*) dan agama yang dianut oleh masing-masing komunitas keagamaan tersebut. Menurut Sayyid Qutb untuk memahami sifat keadilan sosial dalam Islam harus mempelajari tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai relasi antara sang pencipta dan ciptaan-Nya (Qutb, 1999: 2). Tetapi, menyatukan beragam perbedaan pandangan mengenai keadilan sosial tersebut, pada tahap yang lebih jauh sebenarnya akan menimbulkan kesadaran diri untuk saling peduli terhadap sesama manusia dan membangun solidaritas sosial, guna menjamin terlaksananya kehidupan bermasyarakat (Basyir, 1978: 83). Artinya, bentuk atau gerakan solidaritas sosial yang lebih berlatar belakang spirit agama yang diyakini senantiasa akan menemukan pola yang harmonis jika dilakukan secara sadar dan saling menolong.

Pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang selama ini diorientasikan pada dua sektor yakni karitatif dan pemberdayaan. Sektor karitatif (charity) digunakan untuk kebutuhan masyarakat (kaum dhuafa) dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako dan lainnya. Sedangkan sektor pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan bentuk program terencana dan terorganisir. Maka, guna memberikan efek positif dalam jangka panjang salah satunya dengan mensinergikan program pemberdayaan dengan industri keuangan syariah, tidak terkecuali dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang berbasis syariah. Apalagi, keuangan syariah menyediakan produk dan layanan yang sejajar dengan kepercayaan nasabah muslim (Fianto & Christopher, 2017:227-270). Oleh sebab itu, adanya sinergi antar lembaga Ziswaf dan IKBN syariah menjadi salah satu solusi dalam memberikan dampak positif terhadap kemandiri dan kesejahteraan umat Islam dalam jangka panjang.

Adanya Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. IKBN syariah akan memberikan peluang investasi terhadap aset filantropi Islam yang selama ini belum dikelola dalam bentuk investasi jangka panjang. Dalam konteks ini, keberadaan wakaf tunai dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal ke dalam bentuk pembiayaan tertentu dengan menggunakan skim akad *mudhrabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah* dan lainnya. Sementara keberadaan ZIS memberikan alokasi terhadap asuransi para dhuafa dalam bentuk biasa pendidikan dan lainnya.

Berkaitan dengan adanya wakaf tunai menjadi salah alternatif dan ajaran penting dalam memberikan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan ummat, sebab wakaf tunai akan membuat wakaf menjadi lebih produktif bila dikelola oleh lembaga profesional. Secara regulatif mengenai wakaf tuna sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Wakaf mengatur bahwa lembaga yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yakni badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Oleh sebab itu, pengembangan pengelolaan dana Ziswaf senantiasa mutlak dilakukan ke dalam berbagai sektor, termasuk diantaranya melakukan integrasi program dengan lembaga keuangan. Artikel ini membahas mengenai upaya pengembangan zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf) kedalam program yang lebih bersifat jangka panjang, bentuk akad yang tepat dalam melakukan sindikasi program lintas lembaga Ziswaf dan keuangan syariah, serta bentuk integrasi program lembaga ziswaf dengan Industri Keuangan Non Bank yang berbasis syariah.

## **2. METODOLOGI**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*contents analysis*) yakni menarik menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik pesan atau

konsep yang terdapat dalam data. Sumber data utama penelitian kualitatif ini menurut Lofland yang dikutip dalam Lexy J. Moleong adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan (Moleong, 2001:112), sehingga dalam hal ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari aturan yuridis-regulatif. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang penulis manfaatkan adalah data jurnal, buku dan arsip-arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan disajikan secara diskriptif dimulai dengan memaparkan apa yang telah diungkapkan oleh responden baik secara langsung, lewat tulisan maupun pengamatan secara langsung. Selain itu, kecukupan data-data perpustakaan yang dipelajari telah dikumpulkan sebelumnya serta data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Proses analisis data ini dilakukan dengan cara memulai menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan ataupun dokumentasi lainnya. Kemudian data tersebut direduksi dengan membuat abstraksi yang kemudian disusun dalam bentuk satuan atau terperinci. Dari bentuk satuan-satuan inilah, maka dikategorikan dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan data guna menghindari ketidakvalidan. Setelah teruji kevalidannya, data tersebut kemudian penulis gunakan sebagai pedoman untuk menjawab beberapa rumusan masalah penelitian dan kemudian diakhiri dengan simpulan analisis oleh penulis.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aktivitas filantropi dalam Islam sudah lama berjalan, yakni, dengan adanya keharusan membayar Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Zakat bahkan disebutkan sebanyak 30 kali, 8 disurat *Makkiyah* dan 22 disurat *Madaniyah*. Sedangkan perintah zakat yang bergandengan dengan shalat 28 kali, meski ada pendapat lain yang menyebut 82 kali (Ash Shiddiqiey, 1996: 2) dan 27 ayat (Qardhawi, 1991:42). Kekuatan spirit perintah ini seperti menjadi ilham bahwa seorang yang muslim bertanggung jawab terhadap muslim yang lain, serta bagaimanana dana filantropi Islam tersebut bisa menciptakan keadilan sosial dan keadilan distribusi ekonomi.

Perkembangan filantropi Islam di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Apalagi, saat ini sudah bertebaran lembaga filantropi Islam, yang tidak hanya menerima ZIS melainkan juga wakaf dan CSR dari perusahaan tertentu. Lembaga filantropi Islam di Indonesia terbagi atas 4 golongan (Hasanah, 2004: 25) : *pertama*, badan atau lembaga yang menghimpun dana Zakat, Infak dan Sadakah. *Kedua*, Yayasan badan wakaf. *Ketiga*, Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Keempat*, model kepanitiaan penghimpun ZIS yang tidak permanen, biasanya dibentuk oleh ormas maupun masjid tertentu. Pola operasinya biasanya pada saat bulan Ramadhan. Dari keempat golongan diatas dalam banyak kasus dilapangan masih bisa dijumpai lembaga atau yayasan yang menginisiasi diri untuk mengelola zakat mulai dari yang bersifat insidental di bulan Ramadhan atau dalam keadaan bencana tertentu, disamping lembaga yang secara permanen mengelola dana zakat dan wakaf. Sehingga



manajemen pengelolaan dana filantropi Islam kedepan masih perlu mendapatkan banyak *support* agar dapat berkembang dengan pesat melalui lembaga yang professional, kredibel dan transparan dalam pengelolaannya. Selain itu, keberadaan BMT dalam melakukan pengumpulan dana zakat ditiadakan berdasarkan pada UU 23/2011.

Aktivitas filantropi Islam saat ini menjadi perhatian banyak pemikir, filsuf, akademisi dan praktisi. Hal tersebut dikaitkan dengan penyalurannya filantropi Islam dalam hal ini ZIS, yang masih banyak bergerak dalam wilayah kegiatan bakti sosial, bantuan karitas, santunan anak yatim, pembangunan Madrasah dan lainnya. Bahkan cenderung mengabaikan kepentingan umat Islam lainnya seperti, bantuan hukum, perlindungan anak, advokasi kebijakan publik, pemberdayaan perempuan dan beberapa agenda penting lainnya, masih kurang mendapatkan *support* dari pendayagunaan dana filantropi Islam, disamping upaya ingin mengetahui potensi filantropi Islam dan dampaknya bagi pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin atau kaum *dhuafa*.

Kini pengelolaan manajemen wakaf juga mengalami kemajuan yakni dengan adanya pengelolaan secara profesional dan tidak lagi menggunakan pola konvensional yang hanya mengandalkan azas kepercayaan dan *ala* kadarnya. Dengan manajemen yang professional, pengelolaan wakaf akan lebih terasa manfaatnya untuk masyarakat luas (Wajdy, 2007: 174). Tentu saja, semangat produktifitas kolektif baik dari *waqif* dan *nadzir* senantiasa harus dijaga sebagai tanggung jawab bersama untuk membangun kesejahteraan bersama masyarakat. Pola manajemen professional pengelolaan wakaf barangkali juga dipengaruhi semangat wakaf tunai yang pernah pelopori M. Abdul Mannan, yang memberikan kesempatan bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan kesejahteraan, peningkatan produktifitas dan yang berperan dalam menyelesaikan problematika kemiskinan. meski pada hakikatnya wakaf juga berkaitan dengan kesejahteraan dan kemandirian umat Islam. Lembaga filantropi Islam yang diatur secara regulatif adalah zakat dan wakaf. Sedangkan BMT dan lembaga tidak permanen berdasarkan pada internal pengumpul dana filantropi Islam tersebut. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang diatur dalam UU 38/1999 *junto* UU. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat terbagi atas dua lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat, sedangkan wakaf diatur dalam UU Nomor 41/2004 tentang Wakaf.

Proses pengelolaan pendayagunaan dana ZIS pada beberapa lembaga zakat dan wakaf juga melibatkan lembaga keuangan, sekalipun dalam skala besar masih diorientasikan untuk pola pencairan dana yang didistribusikan melalui lembaga keuangan syariah. Namun, pada tahap pola pemberdayaan masyarakat masih belum banyak lembaga ZIS yang mengalokasikan dana pemberdayaan tersebut terhadap asuransi atau pembiayaan non-profit, sekalipun pada lembaga keuangan syariah terdapat pinjaman kebaikan (*qard al hasan*). Oleh sebab itu, ada asuransi syariah sebagai bagian dari Industri Keuangan Non Bank dapat menjalin

kerjasama dengan lembaga ZIS untuk dapat sama-sama membuat formulasi produk yang mengatur surplus dana dengan pengelolaan dana yang bersifat jangka panjang, khususnya bagi para mustahik yang telah berusia senja dan tidak berdaya.

Guna merealisasikan hal tersebut diatas, maka diperlukan akad yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap produk tersebut. Dalam teori akad dikenal dua macam akad yaitu akad unilateral dan akad bilateral (Djamil, 2012: 67-68). Akad unilateral atau yang populer disebut akad *tabarru'* biasanya terdiri dari transaksi yang merupakan kehendak perorangan berdasarkan hak yang dimilikinya untuk tujuan kebaikan atau lebih bersifat bantuan dan menimbulkan konsekuensi kewajiban kepada pihak lain. Dalam katagori akad ini; *hadiah, hibah, qard, kafalah, rahn* dan *hiwalah*. Pada akad *tabarru'* ini tidak diperkenankan untuk mengambil mengisyaratkan imbalan mengingat akad ini merupakan akad mencari amal kebaikan dengan mengharap ridha Allah (*non* komersil), akan pihak yang yang berbuat kebaikan tersebut diperbolehkan meminta kepada *counterpart*-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut (Muhammad, 2013: 166). Sedangkan akad bilateral atau yang lebih akrab dikenal *tijarah* atau *mu'awadhat* merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak maupun lebih yang menimbulkan hak-hal ataupun kewajiban-kewajiban bagi para pihak secara timbal balik. Dalam katagori dalam akad ini yakni *bai'* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa) dan *syirkah* (kerjasama usaha). Akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan dikarenakan akad ini bersifat komersil.

Akad percampuran dalam hukum islam sebenarnya lebih dikenal dengan istilah *syirkah* atau *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pun terdapat macam-macam *syirkah* diantaranya ; *syirkah al 'Inan, syirkah mufawadhah, syirkah A'maal, Syirkah wujuh dan syirkah mudharabah*. Dalam realisasi kontrak pencampuran dalam *fiqh* dibedakan menjadi dua bagian yakni, pertama, *'Ayn/real asset* yang berwujud barang dan jasa. Kedua, *dayn/financial asset* yang berwujud uang dan surat berharga. Akan tetapi, dalam implementasinya kemudian kontrak percampuran ini teridentifikasi menjadi tiga bagian diantaranya (Djamil, 2012: 103-104) pertama, percampuran *ayn* dengan *ayn*. Kedua, percampuran *ayn* dengan *dayn*. Ketiga, *dayn* dengan *dayn*. Dalam kasus pertama mengenai percampuran *ayn* dengan *ayn*. Dalam kasus ini dapat mengambil contoh arsitek dan buruh bangunan. Keduanya bersepakat untuk membuat usaha dengan membuat rumah. Kesepakatan mereka yakni dengan dengan menyumbangkan keahlian (jasa) yang dimiliki masing-masing. Sang arsitek membuat keahliannya mendesign seluruh bentuk rumah (jasa = *ayn*) dan si buruh bangunan membangun rumah (jasa = *ayn*). Bentuk kontrak percampuran inilah yang kemudian dikenal dengan *syirkah 'abdan* (menyumbangkan keahlian).

Kedua mengenai percampuran *Ayn* dengan *Dayn*. Dalam kontrak percampuran antara *Ayn* (*real asset*) dan *Dayn* (*financial asset*) dapat melalui beberapa bentuk diantaranya sebagai berikut : (1) *Syirkah Mudharabah* yakni dalam hal ini bisa mengambil kasus, seorang A memiliki modal yang memiliki dana untuk mengadakan usaha Angkringan kepada seorang B. Dana dari seorang A tersebut digunakan seorang B untuk membeli seluruh perlengkapan dagang Angkringan. Maka, disini seorang A bertindak sebagai *Dayn* (*financial asset*) dan seorang B memberikan *Ayn* (jasa/keahlian/*real asset*). (2) *syirkah wujuh* yakni bentuk kontrak ini, seorang A memberikan sejumlah dana untuk melakukan usaha tertentu, dana tersebut digunakan sebagai modal usahanya. Dan seorang B menyumbangkan reputasi atau nama baiknya.

Ketiga, percampuran *Dayn* dengan *Dayn* yakni dalam bentuk kontrak percampuran ini dapat mengambil beberapa bentuk akad antara *Dayn* dengan *Dayn*, misalnya sebagai berikut : (1) bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama pada (Rp. 50,00 dengan Rp. 50,00) maka kontrak tersebut dinamakan *Syirkah Mufawadhah*. (2) bila terjadi percampuran antara uang dengan jumlah yang berbeda (Rp. 50,00 dengan Rp. 80,00) maka kontrak tersebut dinamakan *Syirkah 'Inan*.(3) Ataupun bisa menggunakan pola percampuran *dayn* dengan *dayn* yakni, kombinasi antara surat berharga (saham PT. A digabungkan dengan saham PT.Z)

Waktu pembayaran akad percampuran dapat dilakukan dengan dua cara yakni; *pertama*, transaksi percampuran dapat dilakukan secara tunai yaitu pembayaran dilakukan pada saat itu juga (kesepakatan untuk membuat usaha) sekaligus penyerahannya, hal ini disebut *Naqdan/immediate delivery*. Kedua, penyerahan dilakukan dikemudian/masa yang akan datang disebut dengan *Ghair Naqdan/deferred payment*. Oleh sebab itu, roduk akad percampuran dalam lembaga keuangan Islam yakni *musyarakah* dan *mudharabah*.

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) memiliki peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Upaya meningkatkan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) terus dilakukan pemerintah salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tahun 2010 mengenai penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi syariah dan reasuransi dengan prinsip syariah. Pada sektor pembiayaan adanya Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor PER-03/LB/2007 mengenai perusahaan pembiayaan berbasis syariah, sementara terkait pensiun secara khusus belum mengatur mengenai pensiun syariah. Adapun pertumbuhan jumlah Industri Keuangan Non Bank, baik konvensional dan syariah sebagai berikut:



Komponen	Mei 2017		Total
	Konvensional	Syariah*	
Asuransi	138	12	150
Asuransi Jiwa	52	7	59
Asuransi Umum	76	4	80
Reasuransi	5	1	6
Asuransi Wajib	3		3
Asuransi Sosial (BPJS)	2		2
Lembaga Pembiayaan	260	7	267
Perusahaan Pembiayaan	196	3	199
Modal Ventura	62	4	66
PP Infrastruktur	2		2
Dana Pensiun	244		244
DPPK-PPMP	177		177
DPPK-PPIP	43		43
DPLK	24		24
LKK	34	3	37
1. LPEI	1		1
2. Pergadaian	9	1	10
3. Lembaga Penjamin	21	2	23
4. PT SMF (Persero)	1		1
5. PT PNM (Persero)	1		1
6. PT Danareksa (Persero)	1		1
Jasa Penunjang IKNB	238		238
1. Pialang Asuransi	169		169
2. Pialang Reasuransi	42		42
3. Jasa Penilai Kerugian	27		27
LKM	146	18	164
TOTAL	1.060	40	1.100

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Mei 2017

Praktik pengelolaan filantropi Islam selama ini, juga banyak dilakukan oleh lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga filantropi profesional, maupun bersifat komunitas tertentu. Dari ragam keberhasilan dan prestasi lembaga tersebut diatas, ternyata pengelolaan bersifat temporer masih menjadi pilihan masyarakat untuk berderma. Irfan Abu Bakar dan Chaider S.

Bamualim (2006) pernah melakukan penelitian mengenai relasi dan pemanfaatan filantropi Islam menunjukkan bahwa dalam penelitian yang melibatkan 1500 keluarga muslim dari beragam daerah di Indonesia ini, mengisyaratkan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mewujudkan keadilan sosial dan cenderung mengabaikan peran negara. Namun, praktiknya mayoritas responden memiliki motif berderma karena dilatarbelakangi kewajiban agama, aspek spiritual dan mengentaskan kemiskinan, sehingga tidak dilakukan secara terorganisir dengan baik melalui lembaga filantropi dan malah mempercayakan pengelolaan pada Masjid dan Majelis Taklim. Bahkan Masjid, Majelis Taklim, BAZIS dan LAZIS sebagai sesama lembaga filantropi Islam masih belum maksimal manajerial-administratifnya, termasuk masih belum adanya sanksi dan penghargaan, sekalipun sudah ada UU yang mengatur keberadaan BAZ dan LAZ, namun masyarakat belum dipercayai oleh mayoritas kaum muslim dan dalam pendayagunaannya masih belum diarahkan pada masalah sosial kontemporer. Artinya, pengelolaan filantropi Islam harus diikuti oleh kesadaran para penderma (*mustahik*) dalam mendermakan hartanya yang diimbangi para penerima derma agar lebih produktif, yang harapannya bisa penderma dalam jangka panjang.

Keberadaan lembaga filantropi Islam yang profesional, senantiasa akan memberi jalan dalam mencoba melerai problematika pengelolaan dana filantropi Islam yang masih dilakukan secara temporer. Apalagi kesadaran masyarakat dalam mendermakan hartanya cenderung lebih diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui beragam bentuk *charity*, sehingga cenderung mengabaikan program jangka panjang yang bersifat pemberdayaan. Padahal dalam menilik secara jauh keberadaan filantropi Islam mampu memberikan solusi yang lebih sistemik, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh para generasi awal Islam. Sementara berkaitan dengan akad percampuran yang merupakan bentuk mencampurkan *asset* menjadi satu kesatuan, kemudian kedua belah pihak yang melakukan kontrak (*akad*) dengan menanggung segala resiko usaha yang dilakukan serta membagi keuntungan/kerugian sesuai dengan kesepakatan. Biasanya, usaha yang dijalankan dalam kontrak ini lebih bersifat investasi sehingga tidak memberikan kepastian imbalan (*return*) di awal kontrak tersebut, sehingga mengakibatkan dalam menjalankan usaha dapat menghasilkan *return* positif (untung), negatif (rugi) dan nol (impas). Kontrak percampuran ini, berjalan sebagaimana lazimnya usaha yang dijalankan banyak orang, mengingat dalam menjalankan usaha selalu mengalami *trend* penghasilan (*profit*) yang tidak selalu sama setiap waktunya. Oleh karena itu, dalam kontrak ini tidak menawarkan tentang : (1) *return* yang tetap dan pasti (2) sifatnya tidak *fixed* dan *predetermined* (Muhammad, 2013: 168). Dengan adanya dua alasan diatas, maka pandangan kontrak percampuran ini mengarah kepada keberlangsungan konsep *Economy Value of Time* yang setidaknya memiliki asumsi sebagai berikut (Muhammad, 2013: 168) :

1. Harta harus berputar dan tidak boleh diam
2. Harta semakin berputar, maka semakin berkembang
3. Masa depan tidak pasti hasilnya, bisa untung, rugi atau impas

4. Return bisnis atau usaha masa depan dapat diproyeksikan
5. Hasil actual tidak selamanya sama dengan hasil yang diproyeksikan

Dalam kontrak ini diantaranya meliputi (1) *musyarakah*, terdiri dari *wujuh*, *'inan*, *abdan*, *muwafadhah*, *mudharabah*. (2) *muzara'ah* (3) *musaqah* (4) *mukhabarah*. Dasar hukum yang ada dalam kontrak percampuran dapat kita pahami sebagai proses ber-*musyarakah* atau *syirkah* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dapat kita pahami bahwa dalam kontrak bisa dipahami bahwa terdapat dua orang atau lebih yang melakukan sesuai dengan modal masing-masing untuk mengerjakan proyek tertentu yang kemudian disertai dengan *ijab qabul*. Dasar hukum *syar'i* yang dapat dipakai dalam kontrak percampuran ini adalah : QS. Al Nisa' : 12, QS. Shaad : 24, QS. Al Muzammil : 20, QS. Al Jumu'ah : 10 dan Al Baqarah : 198. Serta ada beberapa hadis yang berkenaan dengan kontrak percampuran ini diantaranya, hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah "*tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqharadhah atau mudharabah, dan campur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual*".

Persoalan yang menjadi implementasi kaidah *tabarru'* dalam bidang muamalah kontemporer, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad *tabarru'* terdiri atas katagori akad ini; *hadiah*, *hibah*, *qard*, *kafalah*, *rahn* dan *hiwalah*. Sehingga dalam prakteknya dalam bidang muamalah kontemporer termanifestasi dalam beberapa produk di lembaga keuangan syariah, penggadaian dan asuransi. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), produk *tabarru'* termasuk dalam bentuk produk yang mempunyai prinsip jasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan atau melakukan pekerjaan jasa tertentu yang telah diwakilkan pada dirinya sebagai contoh transfer dll
2. *Kafalah* merupakan bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Dalam hal ini bank dapat memberikan syarat kepada nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn* selain itu bank dapat menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah yang dalam hal ini bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan
3. *Hiwalah* merupakan transaksi pengalihan hutang yang dalam aplikasinya di perbankan digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya sehingga bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Menurut Antonio (Antonio, 2001:128) kontrak *hiwalah* dalam perbankan biasanya diterapkan hal-hal berikut :
  - a. *Factoring* atau anjak piutang dimana nasabah mempunyai piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank kemudian membayar piutang tersebut dan bank akan menagihnya kepada pihak ketiga itu
  - b. *Post-dated check* dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar dulu piutang tersebut

- c. *Bill discounting* secara prinsip sama dengan *hiwalah* hanya saja nasabah harus membayar *fee* sedangkan *fee* ini tidak didapati dalam kontrak *hiwalah*
4. *Rahn* merupakan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus mengandung nilai ekonomis, dengan demikian maka pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Oleh karena itu secara sederhana maka *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai, kemudian aplikasinya dalam perbankan :
  - a. Sebagai produk pelengkap, akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam pembayaran murabahah,
  - b. Sebagai produk tersendiri, dapat dipakai sebagai alternative dari pegadaian konvensional
5. *Qardh* merupakan pinjaman kebaikan yang dalam hal ini untuk membantu keuangan nasabah dalam jangka waktu yang pendek dan cepat. Produk ini untuk membantu usaha kecil dan keperluan social dimana dana ini diperoleh dari zakat, infaq dan shadaqah. Aplikasinya dalam perbankan menurut M. Syafii Antonio diterapkan sebagai berikut :
  - a. Sebagai produk pelengkap nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang sedang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang relatif pendek
  - b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tak bisa menarik dananya karena misalkan tersimpan dalam bentuk deposito
  - c. Sebagai produk untuk menyambung usaha yang sangat kecil atau membantu sector social atau dikenal dengan *qardh al hasan*
  - d. Sebagian besar persoalan konflik structural dan horizontal dilatar belakangi oleh persoalan ekonomi. Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mapan secara ekonomi sebagai bentuk peribadatan. Segala aktivitas muamalah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan syariah. Dengan kata lain seluruh aktivitasnya sebagai cara mencari keberkahan di dunia dan di akhirat.
  - e. Seluruh rangkaian bisnis yang digunakan harus sama-sama menjamin terjalannya nilainya keadilan, kebersamaan dan tanggungjawab dengan praktek bisnis yang dilakukannya. Terkait distribusi masing-masing pihak yang terlibat dibagi sesuai dengan peran dan modal yang sertakan dalam menjalankan usaha.

Pengelolaan dana filantropi Islam (Ziswaf) yang dilakukan secara terlembaga senantiasa akan memiliki dampak positif dalam jangka panjang. Hal tersebut disebabkan sebuah lembaga tidak saja menyalurkan dana dalam bentuk program, namun juga akan melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana tersebut. Selain itu, adanya transparansi dan kredibilitas lembaga terdorong akan diuji oleh donatur atau masyarakat, apakah sebuah lembaga dapat beroperasi secara profesional atautkah sekadar beroperasi musiman yang sulit dikontrol dan diketahui oleh masyarakat. Maka, adanya dorongan berfilantropi melalui lembaga senantiasa harus dikedepankan agar efek

perubahan sosial secara kolektif di masyarakat menjadi sistemik dan berdampak jangka panjang. Selain itu, adanya sindikasi program dengan lembaga zakat atau dengan lembaga keuangan syariah mutlak dilakukan. Adanya sindikasi program ini, barangkali tidak bisa terjadi dalam banyak program, melainkan cukup untuk program pemberdayaan masyarakat tertentu yang memungkinkan kedua lembaga bisa optimal dalam menjalankan perannya. Pola ini juga akan mempengaruhi kebijakan program, dikarenakan program tersebut hanya bisa dilakukan oleh lembaga amil zakat berskala nasional untuk memudahkan dalam alur koordinasi program

BAZNAS dan LAZ nasional yang berkeinginan untuk melakukan sindikasi program tertentu. Sebelum melaksanakan sindikasi program harus ada persamaan visi, tujuan, sumber donatur dan manajemen. Hal ini sangat penting mengingat kedua lembaga memiliki budaya kerja dan prinsip yang berbeda. Bila sudah disetujui, kedua belah pihak menunjukkan manajemen atau lebih tepatnya disebut dengan tim dan melakukan *assessment* awal program sekaligus melakukan survei lapangan. Proses ini barangkali akan membutuhkan waktu yang lama, sebab harus menyamakan orientasi program dengan kebutuhan masyarakat atau daerah yang hendak dijadikan *pilot project* termasuk bentuk kerjasama yang melibatkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maupun lembaga keuangan lainnya. Setelah itu, disepakati untuk bentuk program yang hendak dilakukan yang akhirnya mampu diintegrasikan sesuai dengan kesepakatan dan peran yang sudah ditentukan sejak awal kesepakatan.

Upaya lain dalam memaksimalkan program sindikasi atau integrasi program antara lembaga pengelola dana Ziswaf dengan lembaga keuangan (termasuk IKNB) adalah melibatkan Perguruan Tinggi dalam proses evaluasi dan tindak lanjut program sindikasi tersebut. Sebab, keberadaan Perguruan Tinggi (PT) memiliki peranan penting dalam mendorong persiapan dan penyediaan sumber daya insani yang kompeten sesuai dengan kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah. Maka, upaya mendorong tersedianya sumber daya insani dengan ragam kompetensi dan spesialisasi yang dibutuhkan LKS harus dilakukan secara terencana dan terstruktur melalui kurikulum dan kultur pembelajaran yang mendukung kebutuhan LKS itu sendiri (Makhrus, 2015: 76). Oleh sebab itu, berkaitan dibutuhkannya kompetensi dan spesialisasi yang dibutuhkan LKS diperlukan kriteria yang patut dipersiapkan dan disediakan Perguruan Tinggi diantaranya sebagai berikut: (1) spesialis ilmu syariah yang memahami ilmu ekonomi, tipe ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap aspek yang bersifat normatif dalam lembaga keuangan syariah, diantaranya dengan menemukan prinsip-prinsip Islam dibidang ekonomi serta menjawab persoalan modern dalam lembaga keuangan syariah. (2) spesialis ilmu ekonomi yang mengenal syariah adalah diharapkan agar dapat menganalisis ekonomi positif terhadap operasionalisasi lembaga keuangan syariah. (3) spesialis yang memiliki keahlian dalam syariah maupun ekonomi adalah spesialis dari kedua bidang diatas, hal inilah yang sebenarnya diharapkan oleh LKS, tetapi tidak banyak orang yang



memiliki keahlian ganda ini (Muhammad, 2005: 169). Berdasarkan kriteria diatas, maka keberadaan PT menjadi salah satu penentu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan LKS, sebab SDI luaran PT diupayakan didorong memiliki kemampuan syariah, ekonomi syariah dan ilmu ekonomi positif. Tentu saja, hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah, dikarenakan tidak semua PT memiliki prodi, konsentrasi dan matakuliah pilihan mengenai ekonomi syariah atau tentang LKS itu sendiri. Apalagi, selama ini keberadaan struktur Perguruan Tinggi di Indonesia berada para dua Kementerian berbeda, yang tentu saja memiliki output atau luaran yang berbeda, setidaknya terlihat pada tabel dibawah ini (Sulasmanto, 2010: 12).

### **3. SIMPULAN**

Upaya pengembangan zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf) kedalam program yang lebih bersifat jangka panjang dilakukan dengan memperkuat program dalam berbagai sektor. Oleh sebab itu, diperlukan pola dan bentuk program yang lebih kreatif dalam penyediaan program pemberdayaan masyarakat, sehingga dana yang terkumpul sebagai tidak terlalu banyak terserap dalam kegiatan charity, melainkan dapat dioptimalkan dengan menyediakan program yang lebih memberdayakan mustahik/dhuafa dalam jangka panjang. Bentuk akad yang tepat dalam melakukan sindikasi program lintas lembaga Ziswaf dan keuangan syariah dapat dilakukan dengan akad percampuran dalam hukum islam sebenarnya lebih dikenal dengan istilah *syirkah* atau *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bentuk integrasi program lembaga ziswaf dengan Industri Keuangan Non Bank yang berbasis syariah dapat dilakukan bila terjalin kerjasama dalam pelaksanaan pilot project yang memungkinkan lembaga yang terlibat aktif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang telah ditentukan sebelumnya.

### **4. DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 7.1 (2017): 1-14.
- Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta. Grafindo.
- 'Abdul 'Azim Islahi. 1992. *Readings in Islamic Economic Thought*. Longman Malaysia.
- Antonio. Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Prakktek*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1978. *Garis-Garis Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPF.

- Bakar, Irfan Abu., Bamualim, Chaider S.. 2006. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Ford Foundation dan CSRC.
- Daud, Mohammad Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Pres.
- Dewan Syariah LAZISMU. 2004. *Pedoman Zakat Praktis*. Suara Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag. 2008. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Strategi Pengembangan Wakaf Tuna di Indonesia*. Jakarta.
- Fathurrahman Djamil. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Fianto, Bayu Arie, and Christopher Gan. "Islamic Microfinance in Indonesia." *Microfinance in Asia*. World Scientific, 2017. 227-270.
- Hasbi Ash Shiddiqiey, Teungku Muhammad. 1996. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Makhrus. "Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat dan Institusionalisasi Filantropi Islam di Indonesia". *Islamadina*. XIII, Nomor 2, Juli (2014): 56-79
- Makhrus "Peran Perguruan Tinggi Dalam Mendorong Pengembangan Sumber Daya Insani pada Lembaga Keuangan Syariah". *Islamadina*. XV, Nomor 2, November 2015. 75-90
- Muhamad. 2013. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta. Tanpa Penerbit.
- Rusydi, M. Rusydi M. "Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang (Preliminary Research)." *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 1.1 (2015): 80-100.
- Syafaruddin Alwi. 2013. *Memahami Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta. Buku Republika.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dakan Fikih Muamalah*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- P3EI UII . 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Rajawali Press
- Qardhawi, Yusuf. 1991. *Fiqhus Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.
- UU 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Widyawati. 2011. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*. Bandung: Penerbit Arsad Press.
- Yusuf al Qardhawi.1991. *Fiqhus Zakat*. Beirut : Muassasah Risalah.